

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI: UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Siti Mujiatun

Abstract

The public and private institutions of Medan, Bank Sumut, PT Telkom and UMSU implement the Zakat based on the Leader's Policy. The research method using descriptive qualitative, interviews, documentation, observation. The results showed the Zakat Profession is done by deducted 2.5% of monthly salary

SOP; 1) Decision Letter from Management, 2). Socialization, 3). 2.5% per monthly, 4), Mustahiq, 5). Evaluation. The obstacles; 1). lack of professional, 2), Muzaki is less trustful, 3). Direct distribution of alms to the recipients. 4). Lack of trust to the Institute. (5). No punishment refuse alms collection. 6). Lack of socialization 7). Paper-based, instead of IT management, 8). Khilafiyah, 9). No regulation of the profession Zakat, Recommendation; 1). All institutions of Medan should collect profession alms and distribute it productively. 2) Government and DPRD of Medan should formulate and issue local regulation on profession alms.

Keywords: Zakat profession, consumptive and productive distribution, poverty alleviation

Abstrak

Instansi Pemerintah dan Swasta di Medan yaitu Bank Sumut, PT Telkom dan UMSU melaksanakan zakat didasarkan kepada Kebijakan Pimpinan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Medan dilakukan dengan cara memotong gaji di bagian Bendahara sebesar 2,5 %.

SOP yang ada adalah; 1) SK Pimpinan Instansi, 2). Sosialisasi, 3), Potongan gaji setiap bulannya 2,5 %, 4), Mustahiq, 5). Evaluasi. Adapun kendalanya; 1). Minimnya tenaga profesional, 2), Muzaki kurang amanah, 3). Terdapat distribusi langsung dari muzaki kepada mustahiq. 4). Kurangnya Kepercayaan Berzakat kepada Lembaga. (5). Tidak ada Sanki yang tidak bayar zakat. 6). Kurangnya Sosialisasi 7). Manajemen belum berbasis IT, 8). Masih ada Khilafiyah, 9). Belum ada Perda tentang Zakat profesi, Rekomendasi; 1). Semua instansi agar mengumpulkan dan distribusi produktif. 2) Pemerintah dan DPRD kota Medan agar membuat Perda zakat profesi.

Kata kunci: Zakat profesi, distribusi konsumtif dan produktif, pengentasan kemiskinan

Pendahuluan

Zakat, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, zakat juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar

dapat mencapai hasil yang maksimal, zakat perlu diatur pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini harus dilakukan secara simultan antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, pelayanan dan pengelolaan oleh Badan Amil zakat.

Zakat mal telah mengalami perkembangan dari aspek jenis-jenisnya yang di masa Nabi belum termasuk dalam harta yang wajib dizakati yaitu tentang zakat profesi. MUI pusat telah memutuskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal termasuk hasil profesi, wajib di keluarkan zakatnya. Syaratnya, telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu Pengeluaran Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.¹

Dalam pengelolaan zakat, dan distribusinya, terdapat empat bentuk. Pertama, bersifat konsumtif tradisional yaitu proses pembagian zakat langsung kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya), Kedua, bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerobak, cangkul dan sebagainya. Ketiga, bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Misalnya, pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Keempat, bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

Dari penelusuran data sementara, belum semua instansi pemerintah dan swasta melaksanakan zakat profesi, padahal menurut pendapat mayoritas pendapat Ulama hukumnya wajib. Di antara instansi yang sudah melaksanakan zakat profesi adalah; BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BPRS Puduarta Insani, PT. Telkom, Bank Muamalat dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.² BTPN Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara sebagai Universitas Islam tertua di Sumatera, dan Pemprov Sumatera Utara belum menerapkan zakat profesi

seperti yang telah diwajibkan dalam fatwa MUI dan Keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.³

Dalam tulisan ini akan dikemukakan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan zakat profesi dan distribusinya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Medan.

Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi Profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah “*al-mihn*”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Ada yang berpendapat Profesi atau dalam bahasa fiqh disebut “*al-Maal al-Mustafaad*”.⁴ Pengertiannya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut profesional. Jadi pengertian profesi yang berkaitan dengan zakat disini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, kontraktor, dll).⁵

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.⁶

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, akuntan dan arsitek.⁷

2. Persyaratan Zakat Profesi

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut :

- a. Milik Penuh. Artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.
- b. Nishab, Ukuran dan Haul. Batas minimal (nishab) zakat profesi dapat dikiasikan kepada zakat pertanian, zakat perdagangan dan rikaz. Jika dikiasikan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkan setahun sekali.
- c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok.⁸ Harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan pokok.⁹

3. Cara Pembayaran Zakat Profesi

Yusuf Qardawi dengan merujuk pendapat Imam azz-Zuhri dan al-Auza'i, menegaskan bahwa seseorang boleh menunda pembayaran zakatnya jika ada kepentingan lain yang mendesak. Akan tetapi jika seseorang merasa khawatir uang tersebut terbelanjakan untuk keperluan lain, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya.¹⁰

Merujuk pendapat Yusuf Qardawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5% dari penghasilan kotor setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Misalnya: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 4.000.000 tiap

bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times \text{Rp.}4.000.000 = \text{Rp} 100.000$ per bulan atau $\text{Rp} 12.000.000$ per tahun.

Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan lebih besar, maka zakatnya dibayar setelah dipotong dengan kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih relevan dan adil diterapkan terhadap seseorang yang mempunyai tanggungan lebih banyak. Misalnya: seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan $\text{Rp} 4.000.000,-$ dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok $\text{Rp} 2.000.000$ tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (\text{Rp} 4.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp} 750.000$ per bulan atau pertahun = $12 \times \text{Rp} 750.000 = \text{Rp} 9.000.000$. Kesimpulannya, bagi seseorang yang tidak punya tanggungan zakat profesinya dipotong 2,5 % dari pendapatan kotornya setiap bulan. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan dipotong 2,5 % dari penghasilan bersihnya atau setelah dipotong keperluan pokoknya. Ketentuan ini, harus menjadi acuan bagi pimpinan baik negeri atau swasta dalam memberlakukan zakat profesi di kantornya masing-masing.

4. Distribusi Zakat Profesi

Distribusi zakat profesi sama dengan zakat mal lainnya, sebab ia termasuk dalam kelompok zakat mal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu bentuk konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Diriwayatkan juga bahwa Mu'az Ibn Jabal membolehkan pemberian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Mu'az berkata kepada penduduk Yaman; berikanlah baju gamis yang engkau miliki sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian. Hal ini lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi sahabat Nabi di kota Madinah.¹¹

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Selain daripada itu, zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan,

pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal. Siapa saja yang dikendalikan oleh hawa nafsunya lalu tidak mau membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, ia dapat diganjar dengan hukuman penyitaan separuh daripada hartanya, agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya.¹²

Program Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian fakir dan miskin

Ada dua istilah yang sangat populer tentang komunitas orang yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang disebut oleh al-Quran dengan istilah fakir dan miskin. Keduanya merupakan satu kelompok yang berhak menerima bagian daripada zakat seperti yang dinyatakan dalam Qs. At-Taubah ayat 60, yaitu :

Arinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Wahbah az-Zuhayli ketika menafsirkan QS. At-Taubah (9) ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Membedakan antara makna *miskin* dan *faqir* ini. Menurutnya *al-fuqara'* (mufrad: *faqir*) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia adalah orang yang sangat menderita hidupnya karena kefaqirannya. Sementara *al-Masakin* (mufrad: *miskin*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta

dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ia adalah orang yang lemah hidupnya.¹⁴

2. Bentuk Pengentasan Kemiskinan

Jika diperhatikan secara seksama, ajaran Islam semenjak dulu sampai sekarang sudah mempunyai konsep untuk yang cukup jelas dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut konsep al-Quran, paling tidak ada dua yaitu dalam bentuk. Pertama, dalam bentuk kewajiban seperti membayar zakat dan tentunya masuk di dalamnya zakat profesi, dan salah satu orang yang berhak menerimanya adalah fakir dan miskin (Q.S. at-Taubah ayat 60). Kedua, dengan jalan suka rela seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*¹⁵

Dalam Q.S al-Isra' ayat 26 Allah juga menganjurkan agar berbuat baik kepada orang miskin dengan jalan memberikan derma kepadanya, dan ditegaskan sebagai berikut:

﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.*¹⁶

Kaum miskin perlu perhatian serius untuk mengentaskan mereka dari status kemiskinan menjadi aghniya' (kaya). Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembinaan usaha kecil.

Berdasarkan hasil penelitian, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan zakat secara produktif dan pendampingan. Hal ini dilakukan oleh Irfan Syauqy Beik di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 yang lalu. Sampelnya ada empat Desa yaitu ; Desa Babakan, Desa Jampang, Desa Jabon dan Desa Kampug Anyar yang tersebar di Kecamatan Jampang, Ciseeng dan Parung. Dalam kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa setelah mendapatkan dana zakat untuk pengembangan usaha yang disertai dengan pendampingan, ternyata pendapatan rumah tangga mustahiq dapat meningkat. Rata-rata pendapatan mustahiq setelah mendapat bantuan dari zakat produktif dan pendampingan naik sebesar 147, 14 % dari Rp 874.000 perbulan menjadi Rp 2.160.000 perbulan.¹⁷

Rusli dkk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan kamiskinan di Kabupaten Aceh Utara “. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 0,02 %.¹⁸

Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Dasar Pengelolaan Zakat Profesi di UMSU

Sebagai dasar hukum penerapan dan pengelolaan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah SK Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹⁹ Pemotongan zakat profesi tersebut sudah dimulai dari tahun 2006. Besarnya pemotongan zakat profesi adalah 2,5 % dan telah memenuhi nisab 85 gremas murni.²⁰ Bagi Dosen dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5 % untuk infaq, sedekah dan waqaf. Dengan demikian di UMSU ada kebersamaan dalam melaksanakan aspek sosial religius berupa pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya. Pelaksanaan zakat profesi di UMSU tidak pernah ada hambatan karena hal tersebut merupakan implementasi ibadah kepada Allah.²¹

2. Pengelola Zakat Profesi

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) , Dr. Agussani, M.AP menegaskan bahwa pengelolaan zakat profesi diserahkan kepada LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) dan tidak ada Badan tersendiri yang mengelolanya. LKK ini sesungguhnya keberadaannya sudah cukup lama yaitu semenjak Rektor terdahulu yaitu DR. Bahdin Nur Tj, SE,MM, namun yang dicantumkan dalam pembahasan ini SK LKK yang terbaru.


3. Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Profesi di UMSU

Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, perolehan zakat profesi di UMSU mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 jumlah peserta zakat profesinya 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari Rektor 1 orang, Wk Rektor 3 orang, Dekan/Wk Dekan 35 orang dan Dosen tetap 32 orang. Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul adalah sebenar Rp 8.225.000 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tahun 2012 ada penambahan peserta zakat profesi di UMSU dari 71 (tujuh puluh satu) menjadi 84 (delapan puluh empat) orang peserta. Penambahan jumlah 13 orang tersebut dari kalangan dosen tetap UMSU. Dana zakat profesi yang terkumpul berjumlah Rp 9.362.500 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kenaikan dananya Rp 1.137.000 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan persentasi **12,1 %**.

Pada tahun 2013 juga terdapat penambahasan peserta zakat profesi dari 84 menjadi 89 orang atau bertambah 5 orang dari kalangan dosen tetap. Dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2014 adalah Rp 9.800.000 atau ada kenaikan dananya $Rp\ 9.800.000 - Rp\ 9.362.500 = Rp\ 437.500$, dengan persentasi **44,64 %**. Pada tahun 2014 jumlah peserta zakat profesinya adalah 156 orang, dan dana yang terkumpul adalah Rp 10.412.500. Kenaikan jumlah dana yang terkumpul adalah $Rp\ 10.412.500 - Rp\ 9.800.000 = Rp\ 612.500$ dengan persentasi **5,88 %**. Pada tahun 2015 jumlah peserta zakat profesi meningkat jadi 158 orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 15.837.500. Kenaikan dana zakat profesinya adalah $Rp\ 15.837.500 - Rp\ 10.412.500 = Rp\ 5.425.000$ dengan persentasi **34,25 %**. Perolehan zakat profesi di UMSU rata-rata pertahunnya adalah $Rp\ 53637500:5 = Rp10.727.500$ (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), dengan persentasi rata-rata **24,22 %**. pertahunnya.²²

4. Distribusi Zakat Profesi di UMSU

Distribusi zakat profesi di UMSU selama lima tahun ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Untuk beasiswa menempati urutan tertinggi, dan beasiswa tetap dipandang sebagai aset dan dapat meningkatkan penghasilan. Total bantuan yang diberikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) adalah Rp 133.448.000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Para siswa mulai dari SD, SMP dan SMU di Perguruan Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah dari anak-anak karyawan pegawai UMSU yang kurang mampu telah mendapat bantuan dana pendidikan. Jumlah bantuan dana pendidikan pada tahun 2010 dari hasil pengumpulan zakat profesi untuk tingkat SD sejumlah Rp 12.000.000, SMP sejumlah Rp 13.000.000, SMU sejumlah Rp 6.500.000, dan Mahasiswa sejumlah Rp 30.850.000. Jumlah total dana bantuan pendidikan yang mereka terima dari muzakki zakat profesi UMSU adalah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bantuan dana untuk kaum dhuafa (fakir dan miskin) berjumlah Rp.22.798.000. Untuk bantuan fisik sekolah SD Muhammadiyah berjumlah Rp1500.000, bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah Rp 12.000.000, dan untuk santunan anak yatim yang miskin adalah Rp. 16.800.000. Jika dicermati jumlah angka-angka tersebut, maka urutan pertama adalah bantuan untuk pendidikan mulai dari SD sampai Pendidikan Tinggi dengan jumlah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Urutan kedua adalah bantuan untuk kaum dhuafa dengan jumlah Rp.22.798.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah). Urutan ketiga adalah santunan anak yatim yang miskin dengan jumlah total adalah Rp. 16.800.000. (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Urutan keempat adalah bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Urutan kelima adalah bantuan untuk anak yatim keluarga UMSU sejumlah Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus riburupiah).

5. Standar Operasion Program (SOP) Zakat Profesi di UMSU

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola zakat profesi UMSU yaitu Ketua LKK,²³ bahwa Standar Operasion Program (SOP) zakat profesinya adalah sebagai berikut :

- a. Rektor rapat dengan para pimpinan UMSU untuk menyepakati surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan zakat profesi.
- b. Setelah keluar SK Rektor tentang berbagai ketentuan zakat profesi UMSU, tahap selanjutnya dikirim kepada semua Pimpinan UMSU.
- c. Masing-masing Pimpinan harus melakukan sosialisai tentang SK Rektor tersebut
- d. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pimpinan dan Dosen tetap UMSU yang gajinya sudah sampai nisabnya (85 gr emas murni) dalam setahun dan bersamaan dengan pemotongan infaq dan sedekah sebanyak 2,5 %.
- e. Bendahara mengumpulkan jumlah zakat profesi setiap bulannya, lalu memasukkannya ke rekening zakat profesi.
- f. Pengelola LKK sebagai pemegang amanah pengelolaan zakat profesi mendistribusikannya kepada para mustahiq.
- g. Pihak LKK membuat laporan kegiatan kepada Rektor setiap tahunnya atas hasil yang dicapai dalam satu tahun.

Berdasarkan data di lapangan, ternyata UMSU tidak mendistribusikan hasil zakat profesi yang ada dalam bentuk produktif secara langsung, Namun demikian, dana untuk beasiswa tetap dipandang sebagai distribusi produktif, sebab taraf pendidikan akan menghasilkan pendapat yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan. Dana zakat profesi di UMSU ada yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif. Pihak yang menerimanya adalah ; LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq, Sedekah dan Waqaf) Muhammadiyah

Sumatera Utara (13, 49 %), bantuan beasiswa mulai dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa (46,72 %), santunan kepada kaum dhuafa' atau fakir dan miskin (17,08 %), bantuan untuk anak yatim (12,6 %), bantuan pembangunan masjid (9 %) dan bantuan untuk SD Muhammadiyah (1,13 %).²⁴

6. Kendala-kendala Yang dihadapi

Menurut keterangan dari pimpinan UMSU dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II , menyatakan bahwa pengelolaan zakat profesi di UMSU tidak ada kendala. Hal ini disebabkan karena dasar hukumnya jelas yaitu wajib sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 di Jakarta. Faktor lainnya, karena ditindaklanjuti dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang menegaskan bahwa semua warga UMSU yang sudah memenuhi persyaratan dikenakan wajib zakat 2,5 % dan dipotong setiap bulannya melalui bendahara. Bahkan pimpinan dan karyawan UMSU yang belum memenuhi persyaratan zakat profesi tetap dipotong 2,5 % untuk infaq setiap bulannya.²⁵

Pelaksanaan Zakat Profesi di Bank Sumut Syariah

1. Regulasi/Ketentuan tentang zakat profesi di Bank Sumut Syariah

Bank Sumut Syariah merupakan lembaga yang resmi dan mempunyai Badan Hukum. Dengan demikian, segala kebijakan yang ada harus memiliki asa legalitasnya. Implementasi zakat profesi di Bank Sumut Syariah didasarkan kepada SK Direksi PT. Bank Sumut No. 018/Dir/DSDM-TK/Sk/2015 tentang Zakat Penghasilan Pegawai Tetap PT. Bank Sumut diatur sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai PT. Bank Sumut yang beragama Islam wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan, setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang ada di Bank Sumut.
- b. Uang hasil pemotongan zakat tersebut, selanjutnya disetorkan ke rekening Lembaga Amil Zakat PT. Bank Sumut di Kantor Cabang Syariah Medan.

Surat Keputusan Direksi tersebut tahun 2015 dan sebagai dasar legalitas operasional pemungutan zakat profesi di Bank Sumut Syariah.

2. Rekapitulasi zakat profesi di Bank Sumut Syariah

Pengelolaan zakat profesi di Bank Sumut Syariah masih dikelola secara konsolidasi (pegawai Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut UUS), dengan data sebagai berikut

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat dari Pegawai Muslim PT. Bank Sumut/Tahun (Rp)
1.	2007	1.113.353.949,-
2.	2008	1.646.946.693,-
3.	2009	2.816.145.127,-
4.	2010	2.352.817.808,-
5.	2011	2.598.515.097,-
6.	2012	2.815.311.026,-
7.	2013	2.964.826.283,-
8.	2014	2.918.278.087,-
9.	2015	2.794.692.612,- ²⁶

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Syariah telah melaksanakan zakat profesi semenjak tahun 2007. Peningkatan yang signifikan terjadi mulai dari 2007 sampai dengan 2009. Tahun 2010 mengalami penurunan dan tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali.

5. Data distribusi zakat profesi di Bank Sumut :

Aktualisasi pengumpulan zakat profesi di Bank Sumut Syariah sebagai lembaga pengembangan ekonomi Islam di Kota Medan telah mampu mewujudkan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya distritusi zakat profesi sebagai berikut:

a. Zakat Konsumtif

- 1) Beasiswa anak yatim pensiunan (muslim) PT. Bank Sumut yang kurang mampu tingkat SD, SMP, SMA;
- 2) Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu, bekerjasama dengan lembaga lain;
- 3) Pembangunan/renovasi Masjid dan Mushalla;

- 4) Pembangunan/renovasi bangunan fisik, peralatan dan perlengkapan Madrasah;
- 5) Operasional/honor guru Madrasah;
- 6) Bantuan bencana alam;
- 7) Bantuan perobatan kepada keluarga kurang mampu;
- 8) Bakti sosial (khitanan masal);
- 9) Program Ramadhan (santunan kepada fakir miskin, Khadam/penjaga masjid, da'i, da'iyah, muallaf) disalurkan langsung dan melalui BAZNASSU, BAZ Kota Medan, Yayasan Baitul Makmur dan Ustadz Waldemar Ghozali Pasaribu);
- 10) Bantuan kepada pengungsi Rohingya.

b. Zakat Produktif :

- 1) Bantuan modal usaha kepada kelompok marginal (zakat produktif);
- 2) Bantuan pelatihan bekerjasama dalam program HES (Halte Electronic Service) dengan Dompot Dhuafa Waspada;
- 3) Bantuan kepada kelompok tani.²⁷

Pelaksanaan Zakat Profesi di PT.Telkom Medan

1. Dasar Legalitas Pelaksanaannya

Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatra (selanjutnya disingkat menjadi BMMTS) merupakan lembaga penerima amanah Zakat, Infaq, dan Sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) serta wakaf khususnya dari para karyawan/ti PT.Telkom yang berada di pulau Sumatra dan penyalur amanah ZIS kepada para mustahik. BMMTS dibentuk berdasarkan SK SGM HR Center Nomor SK.726/PS170/HRC-C20100000/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Susunan Pengurus Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatra, Periode 2009-2011. Inilah yang merupakan dasar legalitas pelaksanaan zakat profesi di PT Telkom Sumatera Utara.

2. Struktur Organisasi Pengelola Zakat Profesi di PT Telkom Medan

Struktur pengelolanya didasarkan kepada Surat Keputusan Pimpinan nomor 62/PS630/HCC-C20100000/2012, Tentang Susunan Pengurus Baitul Maal Muttaqin (BMMT) Area Sumatra.²⁸ Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan

bahwa ada tiga hal pokok tugas daripada Baitul Maal Muttaqin Telkom (BMMT) yaitu : (1).Menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq , shodaqoh dan waqaf. (2). Mengelola penyaluran dana dimaksud sesuai dengan tuntutan / ketentuan yang ditetapkan. (3). Membuat laporan/ pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan BMMT. Dengan demikian, pengurus berkewajiban untuk melaksanakan amanah yang sudah ditetapkan.

3. Data Tentang Muzaki

Jumlah muzakki sampai saat ini mencapai 232 orang dari 2.545 karyawan Telkom Sumatra yang beragama Islam atau sekitar 9%.²⁹

4. Distribusi Zakat Profesi di PT Telkom

Dari data yang ada dana zakat profesi PT Telkom digunakan untuk kemah juara bekerjasama dengan Rumah Zakat Cab. Medan. Dilaksanakan di Pantai Cermin, dengan jumlah 75 orang dengan anggaran dana sejumlah Rp 30. 000.000 (tiga puluh juta) rupiah. Program paket Ramadhan juga didanai daripada hasil zakat profesi yang bekerja sama dengan PKPU. Tempat kegiatannya di Jl Setia Budi Komplek Bussines Point Blok CC no. Medan. Anggarannya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah. Termasuk di dalamnya kegiatan Ramadhan Syahrul al-Quran dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah. Untuk melaksanakan anak asuh dengan jumlah 80 orang dengan anggaran biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah perbulan. Tempatnya di Korwil Biri-biri , Mesjid al- Amin Pasar 9 Sidodadi. Distribusi lainnya adalah untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan pelatihan kerajinan tangan. Distribusi dalam bentuk produktif adalah pemberian bantuan bibit ikan lele sebanyak 7000 benih disekitar Empowering Centre Kecamatan Medan Tembung.³⁰

5. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam melaksanakan zakat profesi di PT Telkom Sumatra, pada umumnya tidak ada kendala yang serius. Namun demikian, karena para ulama sendiri belum sepakat dalam menetapkan hukum zakat profesi, maka penerapannya di PT Telkom tidak dipaksakan. Konsekuaksinya, ada karyawan yang tidak membayar zakat profesi di PT Telkom. Ada juga yang dia membayarkan zakat profesinya langsung kepada mustahiq yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sebagian

karyawan ada yang membayar zakat profesi di kantor PT Telkom dengan persentasi yang berbeda seperti 2 %, 1,5 % dan sebagainya, karena lainnya sudah dibayarkan kepada para mustahiq di luar kantor.³¹

Pelaksanaan Zakat Profesi di BPRS Puduarta Insani

1. Dasar Legalitas Pelaksanaan Zakat Profesi

Pelaksanaan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani didasarkan pada Memorandum Prosedur Personalia Direksi BPRS Puduarta Insania no. 001/MPP/DIR/ P1/ XI/2013 yang ditujukan kepada seluruh karyawan dan karyawati BPRS Puduarta Insani. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa karyawan dan karyawati yang gajinya sudah memenuhi nisab zakat, dipotong 2,5% setiap bulannya. Pada waktu itu harga emas ditetapkan setiap grnya Rp. 535.000. Dengan demikian rumus yang digunakan menetapkan gaji yang sudah memenuhi kewajiban zakat profesi setiap bulannya adalah $85 \text{ gr} \times \text{Rp. } 538.000: 12 = \text{Rp } 3.789.583$ dan jika dikenakan tentunya menjadi Rp.3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).³² Ditegaskan lagi gaji yang wajib dipotong 2,5 % untuk membayar zakat tersebut sudah sekaligus dipotong untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³³

2. Hasil Pengumpulan Zakat Profesi

Hasil perolehan zakat profesi di BPR Puduarta Insani selama lima tahun terahir yaitu mulai tahun 2011 sd 2015 adalah sebagai berikut:³⁴

No	Tahun	Nominal	Sumber Perolehan Zakat Profesi	Penggunaan
1	2011	Rp 30,002,538	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
2	2012	Rp 46,305,213	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
3	2013	Rp 42,920,891	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
4	2014	Rp 37,784,945	Gaji	Di setorkan langsung ke

				Baznas Sumatera Utara
5	2015	Rp 45,053,331	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara

3. Distribusi Zakat Profesi

BPRS Puduarta Insani sebagai Lembaga Keuangan Syariah tetap konsisten dengan tuntunan ajaran Islam terkait dengan implementasi zakat profesi sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun demikian, dalam mendistribusikan hasil zakat profesi pihak BPRS Puduarta Insani tidak melaksanakannya secara langsung. Semua hasil pengumpulan zakat profesinya diserahkan kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang ada, pertimbangannya adalah karena tidak cukup sumberdaya manusianya, sehingga dipercayakan distribusi sepenuhnya kepada BAZNAS Sumatera Utara.³⁵

4. Bentuk Pengentasan Kemiskinan

Konsekuensi logis dari kebijakan Pimpinan BPRS Puduarta Insani tentang penyerahan hasil zakat profesi kepada pihak BAZNAS Sumatera Utara, maka tidak didapatkan data tentang bentuk pengentasan kemiskinan kepada masyarakat. Namun demikian, data dari BAZNAS Sumatera Utara diperoleh data tentang bentuk pengentasan kemiskinan dari hasil zakat profesi yang dananya berasal dari BPRS Puduarta Insani. Bentuk pengentasan kemiskinannya adalah dengan cara memberikan tambahan modal usaha kepada beberapa orang fakir dan miskin. Antara lain diberikan kepada mustahiq yang mempunyai usaha ternak lele dumbo, memelihara ayat petelor, membelikan becak mesin untuk tukang beca dan memberikan modal usaha kepada tukang jahit. Besar bantuannya bervariasi sesuai dengan keperluannya. Tingkat keberhasilannya kurang lebih 50 %, dan kegagalannya karena tidak ada tenaga profesional yang tetap mendampingi para pengusaha kecil tersebut. Selain daripada itu, ada mustahiq yang tidak jujur sehingga modal usaha akhirnya digunakan untuk kepentingan yang konsumtif seperti membayar hutang atau membayar uang sekolah anaknya.³⁶

Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan, tulisan ini menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan Menerapkan Zakat Profesi dilakukan dalam dua pendekatan. **Pertama**, pendekatan pada Kebijakan Implementasi UU No 23/2011. **Kedua**, didasarkan kepada kebijakan Pimpinan institusi masing-masing yaitu adanya Surat keputusan Pimpinan Tentang Zakat Profesi 2,5 % dan dipotong melalui gaji setiap bulannya setelah dikurangi dengan potongan-potongan lainnya seperti pajak penghasilan.
2. Cara pengumpulan Zakat Profesi yang sudah dilakukan adalah dengan cara memotong gaji 2,5 % setiap bulannya bagi pimpinan dan karyawan di masing-masing instansi negeri dan swasta setelah dipotong untuk membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bentuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan distribusi Zakat Profesi dalam bentuk produktif oleh masing-masing instansi. Namun demikian persentasinya lebih kecil dibanding dengan dalam bentuk konsumtif. Tingkat keberhasilannya 50 %, karena tidak ada tenaga pendamping yang profesional dan belum ada Perda tentang zakat profesi.

Catatan

¹ <http://pusat.baznas.go.id>, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

² Suherman , Directur BNI Syariah Cabang Medan, wawancara di Medan tanggal 4 Maret 2014.

³ Yuri Juwita staf BTPN Syariah Cabang Medan, wawancara di Medan tanggal 4 Maret 2014

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jld. 2 (Beirut : Dar al-Fikr,1989) h. 866

⁵ *Panduan Praktis Amil Zakat* (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H). h. 53.

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h.459.

⁷ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*, cet.ke 3, (Medan: Perdana Publishing, 2016),h.118.

⁸ *Panduan Praktis Amil Zakat*, h. 56

⁹ Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, h. 40

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, cet.2, h. 484.

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal marjan*. Terj. Salim Bahreisy, *HimPunan Hadis-Hadis yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 293.

¹² Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, terj. Salam Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa,2011),h.80

¹³ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.288

¹⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah* (t.tp, Arid al-Kutub al-Ikturiyah,t.t), h.48.

¹⁵ Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.43.

¹⁶ *Ibid.*,h.482.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan & IAEI, *Kumpulan Hasil Riset Terbaik* (Depok, Universitas Indonesia 2015), h. 352-357.

¹⁸ Rusli dkk, Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan kamiskinan di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1.No.1 tahun 2013,h. 8.

¹⁹ Terlampir.

²⁰ Menurut Ketua LKK UMSU harga emas mengikuti pasaran yang berlaku.

²¹ Akrim, S.PdI. M.Pd, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU . wawancara di Medan tanggal , 4 Januari 2016.

²² Lihat Lampiran data dari UMSU

²³ Akrim , Wakil Rektor II/ Mantan Ketua LKK, wawancara tanggal 12 Maret 2015

²⁴ Zakirman St.Sinoru, Directur Pelaksana LAZIZWA Pimpinan Wilayah Sumut wawancara via telpon tanggal 4 April 2016.

²⁵ Akrim , WR II UMSU dan mantan Ketua LKK UMSU, wawancara tanggal 4 April 2015

²⁶ Bagian data di Bank Sumut Syariah

²⁷ Observasi di bagian data Bank Sumut Syariah tanggal 3 April 2015.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bagian data di Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatra

³⁰ Laporan Program ICD BMM Telkom Sumatera, h. 14 (copy terlampir).

³¹ Widarso, staf di BMMT, wawancara tanggal 12 Mei 2016.

³² *Ibid*

³³ Wawancara via telpon dengan Marwan Siregar sebagai supervisor operasional BPRS Pudurarta Insani pada tgl 4 Mei 2016.

³⁴ Bagian data di BPRS Puduarta Insani.

³⁵ Saparuddin Srg, mantan Directur BPRS Puduarta Insani, wawancara via telpon tanggal 4 Juli 2016.

³⁶ Syahrul Jalal, Bendahara BAZNAS Sumatera Utara, wawancara via telpon pada tanggal 12 Mei 2016.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Daud Vicary da Keon Chee, *Islamic Finance*, terj. Satrio Wahono, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman, 2010.
- Abdullah, Muhammad Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Abdullahsyah, *Butir-Butir Fiqh Zakat*, Medan : Wal-Ashri Publishing, 2007.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, al-Lu'lu' Wa al-Marjan, terj. Salim Bahreisy, *Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Adi, M, Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, Andi, 2007
- Ahmad, Ibn Hanbal, *Sunan Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad, Yusuf al-Hajj, *mausu'ah al-Ijaz al-Ilm fi al-Quran al-Karim wa as-Sunnah al-Mutahharah*, terj. Masturi Ilham dkk, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Kharisma Ilmu, t.t.
- Al-Harisi, Jaribah bin Muhammad, *al-Fiqh al-Iqtisadi Lil Amiril Mukminiina Umar bin Khatab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, jakarta: Pustaka al-Kausar ,2016
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, jld.3, Kaherah : t.tp, t.t.
- Al-Syatibi, *al-I'tisham*, jld.2, Kairo : al-Maktabat al-Tijaiyyat al-Kubra, t.t.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi - Ushul al-Syariah*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.t.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi al-Ushul*, Surabaya : Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, t.th,
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabu at-Tafsir Min Ibn Kasiir*, terj. M.Abdul Ghaffar, et.al, *Tafsir IbnuKasir*, Pustaka Imam asy Syafii : Bogor, 2004.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Fataawa fiy Ahkaam al- Zakaat*, terj. Imaduddin Kamil, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 3012.
- Antonio, Muhammad Syafii Antonio, ,dkk, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, jld.7, Jakarta: Tazkia Publishing, 2012.

Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan* (Medan : Perdana Publishing, cet.3,2016).\

-----, *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Duta Azhar, cet.2,2013).

Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Jld, 2, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989,

Baitul Maal Muamalat, *Annual Report ; Laporan Tahunan*, 2014.

Bank Indonesia ,*Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif*, www. bi.org.id, 2009.

BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011.

Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, Jakarta,1971

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta : ttp, 2007.

Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hafidhuddin, Didin,*Zakat Dalam Perekonomian Modern* ,Jakarta : Gema Insani, 2002.

Huda, Nurul ,dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana, 2015.

<http://sumutpos.co/page/2?s=jumlah+kemiskinan+di+kota+medan>

Ibn Muharram, Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-'Arab*, Juz III, Mesir : Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.

Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat* , Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011.

Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yokyakarta: BPFE, 2009.

Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2013.